



ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jombang)

Muhammad Bagus Hibatullah

Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Faruq

Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis: bagushibatullah1@gmail.com

Abstract. *It takes patience and caution to navigate the complexities of married life in order to maintain the integrity of the home. But occasionally, it seems like this attitude isn't enough to keep the household running smoothly. The high percentage of couples who would rather file for divorce serves as evidence of this. This study aims to address two primary questions: 1) What circumstances led the parties to file for divorce at the Jombang Religious Court during the Covid-19 period?, and 2) What steps did the judge take to lessen the number of divorces at the Jombang Religious Court during the Covid-19 period? This study employs a sociological method to conduct empirical juridical research. The study's findings indicate that, during the Covid-19 pandemic, economic factors predominated in determining whether a party would file for divorce. Conversely, the judge tried to minimize divorce by maximizing the mediation process in cases where both the plaintiff and the defendant attended the series. the legal system.*

Keywords: *causative factor, divorce, Pandemic covid-19*

Abstrak. Dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian dalam mengarungi rumitnya kehidupan rumah tangga demi menjaga keutuhan rumah tangga. Namun terkadang, sikap tersebut sepertinya belum cukup untuk menjaga kelancaran rumah tangga. Tingginya persentase pasangan yang memilih untuk bercerai menjadi buktinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: 1) Keadaan apa yang menyebabkan para pihak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jombang pada masa Covid-19?, dan 2) Langkah apa yang diambil hakim untuk mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Jombang? Pengadilan Agama Jombang pada masa Covid-19? Penelitian ini menggunakan metode sosiologi untuk melakukan penelitian yuridis empiris. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa, selama pandemi Covid-19, faktor ekonomi mendominasi dalam menentukan apakah suatu pihak akan mengajukan gugatan cerai. Sebaliknya, hakim berusaha memaksimalkan proses mediasi jika kedua belah pihak (*penggugat dan tergugat*) menghadiri rangkaian proses persidangan.

Kata kunci: Faktor penyebab, Perceraian, Pandemi covid- 19

LATAR BELAKANG

Sejauh pengetahuan kita, perkawinan merupakan perjanjian diantara laki-laki dan perempuan. Karena pernikahan merupakan ibadah yang paling tua dan dapat bertahan hingga maut memisahkan, maka tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Perkawinan diartikan sebagai hubungan jasmani dan rohani sebagai suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan selamanya berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), suatu perkawinan sah apabila sesuai dengan peraturan agama atau kepercayaan masing-masing pihak. Sebaliknya, perkawinan diartikan dengan istilah fiqh sebagai suatu perjanjian (akad) yang membolehkan nikah lafadz atau tazwij untuk melakukan persetubuhan.

Received November 30, 2023; Revised Desember 2, 2023; Januari 28, 2024

** Muhammad Bagus Hibatullah ,bagushibatullah1@gmail.com*

Ada alasan mengapa ada perceraian. Tuntutan hukum perceraian masih terus terjadi dan semakin sering terjadi di Indonesia saat ini. Epidemii Covid-19 juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan perceraian. Dampak pandemi Covid-19, yang juga dikenal sebagai SARS-CoV2, adalah meningkatnya proses perceraian. Ini hanyalah salah satu dari banyak sektor yang terkena dampak pandemi ini. Baik Indonesia maupun wilayah Jombang, Jawa Timur mengalami peningkatan kasus perceraian selama pandemi ini.

Pengadilan Agama (PA) Jombang merilis data yang menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian antara tahun 2019 dan 2020. Di masa pandemi ini, kesulitan dan pertengkaran karena pertimbangan ekonomi biasanya menjadi penyebab terjadinya perceraian. Banyak pasangan terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya, sehingga mereka tidak mampu menafkahi keluarga. Agar terhindar dari perceraian, pasangan suami istri harus memiliki komunikasi yang efektif guna mengatasi perselisihan yang muncul di masa pandemi. Untuk membangun rumah tangga yang damai, suami istri juga harus menyatukan ide saat menyelesaikan masalah.

Berdasarkan pada pembahasan diatas, dapat kita ketahui penyebab terjadinya perceraian karena adanya suatu faktor, seperti yang terjadi karena adanya pandemic Covid-19 angka perceraian meningkat. Maka dari itu penelitian ini berjudul “Analisis Penyebab Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19”.

KAJIAN TEORITIS

A. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Dalam fiqh, perceraian disebut dengan *fuqoh* yang artinya perpisahan. Sebaliknya, *talak* mengacu pada putusannya hubungan perkawinan atau lepasnya ikatan perkawinan dalam istilah syaria. Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan dan putusannya suatu keluarga karena salah satu atau kedua belah pihak memilih berhenti menjadi suami istri dan berpisah.

b. Dasar Hukum Perceraian

Dasar pemikiran hukum awal dari *talak* adalah bahwa hukum Islam menyelesaikan perselisihan keluarga dengan menyatakan bahwa hal itu dapat diterima karena akan merugikan, khususnya bagi anak-anak. Islam menyuruh umatnya untuk tenang bersama jika terjadi perselisihan; jika mereka tidak mampu melakukannya, dua orang hakim diutus ke rumah tangga tersebut untuk memberikan keputusan (*menasihatinya*).

Hukum Islam menganjurkan jika tidak ada keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga, hendaknya suami istri meneruskan hubungan mereka. Meskipun demikian, Islam mengakui perceraian sebagai upaya terakhir atau jalan keluar jika hal tersebut dapat ditegakkan.

Hukum perceraian terikat pada keadaan dan kondisi tertentu. Ada empat aturan perceraian yang berlaku dalam keadaan tertentu:

1. Hukum

Jika seseorang mengajukan cerai dan tidak dapat menikah lagi setelahnya, atau jika ia diduga serius menjadi pezina atau pelacuran, hukumnya berubah dari boleh menjadi haram.

2. Makruh

Jika suami ingin tetap menikah dengan istrinya atau berharap mempunyai anak darinya, maka hukum memberikan *talak makruh*. Apabila seorang suami mengajukan

cerai karena alasan apa pun selain yang disebutkan di atas, maka Makruh juga dikenakan sanksi.

3. Wajib

Jika seorang suami tinggal bersama istrinya, hukum mewajibkan perceraian; jika tidak, dia akan melanggar hukum, baik yang berkaitan dengan uang atau tidak. Misalnya karena tidak selalu bercerai, atau karena salah satu istri atau suami tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya masing-masing.

4. Sunat

Jika istri seorang suami mengabaikan hak-hak Allah, maka dia bertanggung jawab berdasarkan ketentuan ini, yang harus dipatuhi. Istri, misalnya, sering kali mengabaikan puasa dan shalat. jika kamu berhasil bertahan hidup.

c. Rukun dan Syarat Perceraian

Komponen utama talak disebut dengan tiang, dan keberadaan serta kelengkapan komponen inilah yang memungkinkan terciptanya talak. Perceraian mempunyai empat rukun, yaitu sebagai berikut:

1. Suami

Selain karena ia tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakannya, suamilah yang berhak menuntut cerai. Perceraian tidak dapat terjadi jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengikat secara hukum, karena mempunyai kecenderungan untuk memutuskan ikatan perkawinan.

2. Istri

Satu-satunya perceraian yang dapat diperoleh seorang suami adalah dari istrinya sendiri. Tidak diperbolehkan jika istri orang lain dipaksa bercerai. Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi oleh istri yang bercerai agar perceraian itu sah:

- Kewibawaan suami terus melindungi istri.
- Sesuai hukum Islam, seorang istri yang mengalami iddah talak raj'i dari suaminya tetap pada lindungan kekuasaannya. Jika suami diberhentikan dalam jangka waktu tersebut, maka akan mengurangi perkara perceraian suami.
- Akad perkawinan yang mengikat secara hukum harus menjadi landasan kedudukan isteri yang diceraikan.

3. Sighat talak

Perkataan seorang suami kepada isterinya yang mengandung talak, baik yang syarih (jelas) maupun kinayah (sindiran), dapat dituliskan, diucapkan secara lisan, sebagai isyarat bagi pasangannya yang tuna wicara, atau sebagai jawaban atas perintah orang lain.

4. Qashdu (Sengaja)

Hal ini menunjukkan bahwa niat penutur adalah ingin talak dan tidak ada maksud lain.

Talak suami perlu dilakukan dengan beberapa cara agar perceraian itu sah:

- Berakal

Secara hukum, suami yang gila tidak bisa mengabulkan perceraian. Dalam konteks ini, "gila" mengacu pada kehilangan akal atau indera akibat suatu penyakit, seperti pitam, kehilangan akal akibat demam, atau mengalami kehilangan ingatan akibat kerusakan saraf di otak.

- Baligh

Hal ini tidak dianggap sebagai perceraian yang diumumkan oleh seorang remaja. Menurut ulama Hanabilah menyatakan perceraian yang dilakukan *mumayyiz* dianggap terjadi meskipun anak tersebut berusia di bawah sepuluh tahun dan mengetahui akibat yang ditimbulkannya.

- Atas kehendak pribadi

Dalam konteks ini, “kehendak pribadi” mengacu pada kemampuan suami untuk memaksakan perceraian atas kemauannya sendiri—bukan melalui paksaan.

- d. Perceraian menurut Pasal 114 KUHAP adalah putusannya suatu perkawinan yang disebabkan oleh perceraian. Bisa juga akibat gugatan cerai. Selain itu, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sejumlah alasan atau alasan perceraian yang akan dibawa ke pengadilan untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Lanjutkan sekarang. Penjelasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berselingkuh atau mengalami masalah minuman keras, perjudian, atau perilaku lain yang kemungkinan besar tidak dapat mereka pulihkan.
2. Hukuman penjara lima tahun atau pidana yang lebih berat seumur perkawinan dijatuhkan kepada salah satu pihak.
3. Untuk membahayakan pihak lain, salah satu pihak melakukan kekejaman atau pelecehan yang parah.
4. Karena tidak mampu menunaikan tanggung jawab sebagai suami-istri, maka salah satu pihak sakit fisik atau cacat.
5. Tidak ada lagi kemungkinan suami dan istri dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi karena perselisihan dan pertengkaran mereka.
6. Pasangan tidak menghiraukan perceraian Ta'lik.
7. Murtad, merusak keharmonisan keluarga.

- e. Macam-Macam Perceraian

a) Cerai Talak

Perceraian pada Pasal 114 KHI adalah ketidak ada lagi keterikatan suatu perkawinan, disebabkan oleh perceraian atau sebab lain. Bila seseorang mengucapkan talak, berarti memutuskan tali silaturahmi atau ikatan perkawinan. Talak tersebut diturunkan dari suami kepada istri pada saat pengajian. Ada dua kategori untuk talak, khususnya:

- Talak Raj'i

Dalam perceraian talak raj'i, suami istri dapat kembali bersatu tanpa harus mengikuti syarat-syarat perkawinannya. Apabila suami istri dapat bersatu kembali sebelum masa iddah nya berakhir, maka perceraian ini termasuk perceraian 1 dan 2. Setelah perceraian, ada pula masa iddah yang berlangsung selama sembilan puluh hari, atau tiga kali masa iddah istri. siklus menstruasi.

- Talak Bain

Perceraian paksa seorang suami terhadap istrinya dikenal dengan istilah talak bain. Tapi, Anda harus membahas kontraknya sekali lagi jika ingin berdamai. Talak bain ada dua macam, yaitu bain sughra dan bain kubro. Istri yang tidak diganggu atau melakukan

hubungan seksual dengannya dikenakan talak bain sughra, talak yang dikenakan atas permintaannya, dan talak khulu. Suami dan istri dapat menggunakan kontrak pernikahan yang berbeda untuk memperbaiki situasi ini. Baik sebelum atau sesudah masa iddah, proses rujuk dapat diselesaikan.

Sedangkan talak bain kubro adalah perceraian yang diurus oleh suami tiga kali pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini suami dilarang berdamai dengan bekas isterinya, kecuali ia memenuhi:

- 1) Mantan istri telah menikah dengan pria lain.
- 2) Mantan istri telah berhubungan badan dengan suaminya yang baru
- 3) Mantan istri telah berpisah dengan pasangannya.
- 4) Telah berakhir masa *iddah* mantan istri akibat perceraian suami barunya. Dengan menandatangani perjanjian baru, suami dapat menebus kesalahan mantan istrinya jika semua persyaratan tersebut dipenuhi.

b) Cerai Gugat

Gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat, baik oleh suami atau istri, atau kuasa hukumnya. Pasal 132 memberikan keterangan: “Gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya adalah tempat tinggal penggugat, kecuali jika isteri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami.” Yang dimaksud dengan “penggugat” dalam pasal ini adalah isteri yang mengajukan gugatan cerai. Pasangan yang digugat disebut sebagai tergugat untuk sementara

f. Prosedur Perceraian

Ketika suami atau istri tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya maka terjadilah perceraian. Pilihan terakhir untuk menyelesaikan masalah perkawinan adalah perceraian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur, gugatan cerai diajukan ke pengadilan jika keputusannya bersama. Pasal 40 peraturan perundang-undangan tersendiri mengatur tata cara pengajuan gugatan. Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, Pengadilan Agama bagi umat Islam, serta pasal 63 ayat 1 UU No. 1-1974 dan pasal 16 PP no. 9-1975. Berikut tata cara perceraian:

1. Pengajuan Gugatan

Sesuai dengan pasal 118 HIR 142 Rbg juncto pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, pengajuan ke pengadilan agama harus dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Disarankan agar penggugat meminta petunjuk atau petunjuk kepada pengadilan agama mengenai cara menyusun surat gugatan. Perubahan terhadap surat gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mempengaruhi pos dan petitum. Surat gugatan mendapat persetujuan tergugat apabila tergugat telah menanggapinya.

2. Pemanggilan Terhadap Pihak Perceraian

Setiap ada sidang perceraian, surat panggilan ini dikeluarkan. Petugas dan juru sita yang ditugaskan oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri itulah yang mengeluarkan surat panggilan.

Orang yang menjadi sasaran pemanggilan ini harus menerimanya sendiri; jika dia tidak berada di sekitar, surat atau metode pengiriman lain yang sesuai akan digunakan. Para pihak atau kuasanya harus menerima panggilan secara patut dan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang.

3. Proses Persidangan

Pengadilan Negeri wajib melakukan proses persidangan yang memeriksa gugatan cerai tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat gugatan dari Kepaniteraan.

4. Perdamaian

Diputuskan bahwa Pengadilan harus berusaha memediasi penyelesaian antara kedua pihak dalam gugatan sebelum dan selama perkara tersebut masih dalam proses. Apabila telah disepakati perdamaian, maka gugatan cerai akan batal.

5. Putusan Perkara

Proses pengambilan keputusan pada saat persidangan perceraian terbuka, namun persidangannya sendiri bersifat tertutup. Sebelum diambil keputusan dalam proses ini, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami istri untuk hidup terpisah selama gugatan cerai atas permintaan penggugat dan tergugat. Pemerintah juga dapat memutuskan biaya hidup apa yang menjadi tanggung jawab suami, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan. anak, baik hak perseorangan maupun barang yang merupakan hak bersama.

Adapun kemungkinan yang Terjadi pada saat proses persidangan:

Pertama:

a. Para pihak datang

1. Seorang hakim akan membantu para pihak untuk akur.
2. Sidang akan dilanjutkan dengan dua hakim yang membacakan gugatan tersebut.
3. Terdakwa dapat meminta agar sidang dijadwal ulang.

b. Para pihak tidak datang

1. Gugatan akan dibatalkan jika penggugat tidak hadir.
2. Dalam hal terdakwa tidak hadir
 - Anda akan dihubungi lagi jika Anda tidak hadir pada satu kesempatan.
 - Absen dua kali; verstek berakhir kedua kali.

B. Pandemi Covid-19

a. Pengertian Pandemi

Saat ini pandemi sedang terjadi di banyak belahan dunia dan berdampak pada hampir setiap aspek kehidupan manusia. COVID-19, juga dikenal sebagai penyakit virus corona, telah diklasifikasikan sebagai ancaman pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wabah penyakit yang menyebar dengan cepat ke suatu wilayah geografis yang luas.

b. Pengertian Covid 19

sumber penyakit menular yang dikenal sebagai COVID-19. Sistem pernapasan terserang virus corona, yang dapat menyebabkan pneumonia akut, infeksi saluran

pernapasan fatal, dan masalah kesehatan lainnya. Menurut Yurianto dan Bambang (2020), virus corona merupakan keluarga besar virus yang dapat menimbulkan penyakit dengan gejala ringan hingga berat. Pada akhir Desember 2019, kasus pneumonia dengan penyebab yang tidak jelas mulai bermunculan di Wuhan, Tiongkok, menandai awal mula penyakit ini.

Sistem pernapasan terserang virus corona, yang dapat menyebabkan pneumonia akut, infeksi saluran pernapasan fatal, dan masalah kesehatan lainnya. Menurut Yurianto dan Bambang (2020), virus yang dapat menimbulkan penyakit dengan gejala ringan hingga berat. Virus Corona diketahui menyebabkan penyakit dengan setidaknya dua jenis berbeda yang dapat menimbulkan gejala parah.

c. Dampak Covid-19 Terhadap Perceraian

COVID-19 telah menyebar hampir ke seluruh dunia. Pada akhir November 2019, Wuhan melaporkan kasus pertama COVID-19. Setelah itu, berita tentang kasus ini dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok dan seluruh dunia. Secara global, terdapat sekitar 10.000 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi pada akhir Januari 2020. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Klaim ini didukung oleh penemuan bahwa virus Corona adalah infeksi baru yang menyebar dengan cepat antar individu di seluruh dunia.

Di seluruh dunia, orang-orang merasa tidak nyaman dan tidak yakin dengan situasi ini. Pendekatan dan strategi berbeda digunakan oleh setiap negara untuk memerangi wabah ini. Sejumlah penelitian dan laporan saat ini menunjukkan bahwa perkawinan mengalami kegagalan, dan kebersamaan yang tidak dapat dihindari akan mengungkap masalah hubungan dan menyebabkan meningkatnya permohonan perceraian di negara-negara lain. Kehidupan keluarga telah mengalami perubahan signifikan sejak pandemi COVID-19 dimulai. Tekanan yang tiba-tiba dan intens serta dampak buruk setelah lockdown menyebabkan konflik, ketidakstabilan, dan bahkan perceraian di sejumlah keluarga. Ikatan kekeluargaan yang kuat sedang dibentuk oleh keluarga-keluarga lain ketika mereka memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pandemi ini.

Banyak permasalahan yang mengemuka sejak Indonesia mengalami peningkatan kasus Covid-19. Tak bisa dimungkiri, Covid-19 sejatinya telah membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia terhenti, khususnya di sejumlah daerah dengan tingkat sebaran tertinggi yaitu pulau Jawa. Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan sejumlah kebijakan dalam menyikapi kasus Corona, antara lain keharusan menjaga jarak sosial (*social distance*), himbauan agar para pekerja bekerja dari rumah, pembatasan wilayah, rumah sakit khusus pasien covid, bantuan sosial tunai, dan masih banyak lagi.

Kasus yang semakin parah ini tentunya berdampak pada masyarakat, termasuk masyarakat kelas bawah, menengah, dan elit, mengingat kebijakan pemerintah dan keadaan yang semakin memburuk dengan cepat. Banyak permasalahan sosial-ekonomi yang muncul dan masyarakatlah yang terkena dampaknya secara langsung. Permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat COVID 19 antara lain:

1. Meningkatnya disfungsi dan kekacauan di masyarakat
2. Meningkatnya aktivitas kriminal
3. Industri pariwisata yang menurun

4. Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan
5. Meningkatnya jumlah perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga
6. Menyebabkan gangguan psikologis dan psikosomatis

Selain dampaknya terhadap perekonomian, COVID-19 juga dikaitkan dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan cerai yang diajukan di berbagai daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris semacam ini dilakukan di Pengadilan Agama Jombang. “Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19” adalah isu utama yang ingin kami selidiki. Penalaran induktif digunakan dalam pendekatan penelitian sosiologi ini dengan menggunakan kebenaran responden bahwa hukum yang berlaku dimasyarakat, bukan hukum yang dibuat melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai datanya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Respondennya adalah Ibu Dyah Kholidah Nur'aini, seorang junior panitera hukum, dan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H., hakim Pengadilan Agama Jombang diwawancarai untuk mengumpulkan informasi. Informasi yang diperlukan untuk analisis peneliti mengenai alasan perceraian pada masa pandemi Covid-19 diberikan oleh narasumber dalam bentuk pernyataan atau tanggapan atas pertanyaan (Studi Pengadilan Agama Jombang). Untuk mengkarakterisasi atau mengkaji alasan perceraian di masa pandemi Covid-19, gunakan temuan wawancara berikut. Dokumentasi mendukung hasil observasi, sehingga menambah data yang belum terungkap dari wawancara.

Pengadilan Agama Kota Jombang melakukan penelitian dan analisis mengenai banyaknya perceraian di era pandemi. Temuannya tercantum di bawah ini.

1. Faktor yang mempengaruhi para pihak mengajukan perceraian yang terjadi pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang

Faktor ekonomi muncul karena adanya hambatan keuangan rumah tangga sehingga sulit memenuhi seluruh kebutuhan keluarga dan menyulitkan kehidupan secara umum. Akar permasalahan ekonomi ini ada dua: pertama, istri terus-menerus menganggap kontribusi suaminya tidak mencukupi, dan kedua, dia terus-menerus mendesak suaminya untuk memberikan lebih banyak karena dia yakin kebutuhannya semakin meningkat, terutama di zaman sekarang ini. Kedua, suami tidak menjalankan amanahnya, yaitu menafkahi keluarganya dengan menggunakan penghasilannya semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Menurut Ibu Dyah Kholidah Nur'aini, sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut ini, keputusan para pihak untuk mengajukan gugatan cerai di masa pandemi Covid-19 ini terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sebagai berikut :

“Faktor utamanya penyebab perceraian adalah kebanyakan dari faktor ekonomi. Jadi Suaminya tidak bisa memenuhi nafkah secara maksimal atau banyak juga yang suaminya tidak berpenghasilan sehingga perempuannya yang bekerja atau bahkan ada juga yang suaminya tidak memberi nafkah, jadi lansung ditinggal begitu saja.”

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya penyebab perceraian di masa pandemi Covid-19 kebanyakan adalah dari faktor ekonomi.

2. Upaya yang dilakukan hakim untuk mengurangi perceraian pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang

Banyak sekali kasus perceraian di masa pandemi Covid 19. Perkara perceraian di masa pandemi terus meningkat dibandingkan sebelum pandemi, seperti yang terlihat di Pengadilan Agama Kota Jombang berdasarkan jumlah perkara yang diajukan. Informasi yang disajikan di sini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dyah Kholidah Nur'aini, panitera junior Pengadilan Agama Kota Jombang.

Perkara diajukan ke Pengadilan Agama Kota Jombang antara tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan bahwa jumlah perceraian yang diajukan cukup tinggi. Dari jumlah tersebut, 967 kasus diajukan oleh istri atau yang dikenal dengan Cerai Sues. Agama Jombang; Meski terdapat 3.867 kasus perceraian yang diajukan oleh suami atau pasangan (Talak Talak), peneliti menetapkan bahwa istri banyak mengajukan gugatan cerai yang terjadi di era pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Ibu Dyah Kholidah Nur'aini menyatakan, meski dalam masa sulit, angka perceraian di Pengadilan Agama Jombang meningkat di masa pandemi. Namun, petugas menyatakan bahwa menurunnya perekonomian menjadi alasan meningkatnya jumlah lamaran. Pernyataan berikut disampaikan oleh Ibu Dyah Kholidah Nur'aini dalam sebuah wawancara, sebagai berikut :

“Pada waktu sebelum covid cerai talak meningkatnya tidak terlalu signifikan, yang sangat signifikan di cerai gugat karena dari nafkah otomatis pekerjaan banyak yang mulai kurang sehingga ekonomi kurang. Jadi faktor utamanya penyebab perceraian adalah kebanyakan dari faktor ekonomi.”

Tak hanya itu Ibu Dyah Kholidah Nur'aini juga menjelaskan bahwasanya ada perbedaan penyebab terjadinya perceraian sebelum pandemi dan pada saat pandemi, sebagaimana pernyataan dari Ibu dalam wawancara sebagai berikut:

“kalau sebelum pandemi itu biasanya penyebab perceraian orang ketiga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).”

Dalam sebuah wawancara, Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H., menjelaskan hakim Pengadilan Agama Kota Jombang menggunakan mediasi dalam menyelesaikan konflik perceraian akibat kesulitan keuangan di masa pandemi Covid-19.

“Ya dari kami upayanya adalah mediasi secara maksimal, akan tetapi jika dalam proses mediasi tersebut tidak membuahkan hasil ya mau gimana lagi. Jika keduanya hadir ya kami memaksimalkan proses mediasi, dari proses mediasi tersebut ada yang sampai damai artinya tidak jadi cerai namun kebanyakan tidak sampai damai, untuk presentase keberhasilan mediasi hanya 1% dari jumlah perkara yang di mediasi bukan jumlah perkara.”

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya penyebab perceraian di masa pandemi Covid-19 kebanyakan adalah dari faktor ekonomi, adapun upaya yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Jombang untuk menangani konflik perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah dengan cara memaksimalkan proses mediasi jika kedua belah pihak (*baik dari yang menggugat maupun tergugat*) menghadiri persidangan.

Kesimpulan dan saran

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Jombang mengenai “Anaisis Penyebab Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19” (Studi Pengadilan Agama Jombang), sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor yang mempengaruhi para pihak mengajukan perceraian yang terjadi pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang adalah kebanyakan dari faktor ekonomi, karena pada saat itu banyak sekali pekerja yang mengalami PHK (*Putusan Hubungan Kerja*), atau bahkan mengeng pada saat pandemi covid-19 nafkah yang diberikan suami kepada istri tidak dapat dipenuhi secara maksimal.
- b. Adapun upaya yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Jombang dalam mengurangi perceraian di Masa pandemi covid-19 adalah dengan cara memaksimalkan proses mediasi jika memang kedua belah pihak menghadiri serangkaian tahapan persidangan.

Saran

kasus perceraian di Pengadilan Agama Jombang yang mana mediator hanya bertanggung jawab kepada hakim menunjukkan bahwa mediasi tidak efektif. Agar proses mediasi dapat dikaji kekurangannya sebagai informasi rumusan dalam memediasi pihak yang berperkara, maka Pengadilan Agama Jombang harus bersedia menerima ahli di bidang tersebut untuk dijadikan mediator.

Daftar Pustaka

- Abror, H. K., & MH, K. (2020). *Hukum perkawinan dan Perceraian*.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Andi Ahmad Suhar Mansyur. *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*. Dalam Jurnal Karya Ilmiah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2013.
- Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Asmuni, *Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Warta Edisi 48, (April 2016).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Islam, 2001).
- Hasriana Usman. 2021. *Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo Menurut Perspektif Hukum Islam*
- Jalaluddin AY. 2011. *Analisis Perceraian Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif*
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam*, Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 4 (Juli 2012)
- Lidiya Kusuma, *Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas*, Jurnal Raden Fatah Intelektualita. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016)
- Matondang, A. (2014). *Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*. Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)
- Milyasari. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Dalam Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. Vol.6. No.1.
- Muhammad Abdul Aziz, 2022, Skripsi: *Analisis Hukum Meningkatnya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Brebes*.

*ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pengadilan Agama Jombang)*

- Nela Firdayanti. 2021. *Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama kelas 1A Jambi)*
- Nuning Pratiwi. *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. Dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol. 1 (2017)
- Putri Novita Wijayanti. 2008. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Perkawinan*.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). *Dampak pandemi Covid-19 terhadap angka perceraian*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
- Rohana Muawwanah. *Realitas Gugat Cerai TKW (Asia Timur) di Kabupaten Ponorogo: Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, Dalam Jurnal Edugama: Kependidikan dan Sosial Keagamaan. Vol.5 No.2. 2019
- Rozak, Billah, Maulana, 2021, *Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan*, dalam jurnal Al Ahkam, Vol.6 No.2.
- Septiani, R. (2021). *Perceraian Akibat Pandemi ditinjau dari Hukum Islam Indonesia. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed by Patta Rapanna (CV Syakir Media, Press, 2021)
- Q.S Al-Baqarah ayat 232
- Q.S An-Nisaa ayat 19
- Wawancara dengan Ibu Dyah Kholidah Nur'aini pada tanggal 06 Juni 2023 pukul 14.00 WIB di Ruang Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang
- Wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 14.30 WIB di Ruang Hakim Pengadilan Agama Jombang